

**ANALISIS TERHADAP PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK DENGAN KELUARNYA  
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN**

Evan R Tambunan<sup>1</sup>  
Bismar Nasution<sup>2</sup>  
Mahmul Siregar<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

The article of Law No. 3 of 2004 concerning to Bank Indonesia requires the establishment of supervision on financial service sector include banking, insurance, pension fund, security, venture capital and financing company an others institutions that manage the society fund. The institution with authority on regulation and supervision to financial service sector industries in Law No. 21 of 2011 is called as Financial Service Authority.

The research method applied by writer is descriptive analytic study. The approach applied is normative juridical that review and test the data related to the issuance of Law No. 21 of 2011 concerning to OJK. The data is collected by library study to collect the secondary data.

Based on the research, it is indicated that OJK has a positive and negative impact in banking. The positive impact is an effective coordination mechanism in handle any problems in financial system in order to assure the achievement of financial system stability and fulfill the supervision requirement such as independency, accountability, transparency, efficiency and affectivity of bank supervision. The negative impact is the obstacles in make coordination with the Bank Indonesia and any difficultness in apply the function of Central Bank as Lender of Resort because in the implementation of the function, central bank requires accurate and updated information about banking condition. The other impact may be occurred in the current financial condition and the high cost of banking supervision will cause the deficit of National Budget (APBN)

Kata Kunci: OJK, Pengaturan dan Pengawasan Bank

---

<sup>1</sup> Nama Penulis

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing I

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing II

## I. PENDAHULUAN

Dalam hal pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia. Dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap dunia secara esensial tugas pokok Bank Indonesia menjalankan fungsi stabilitas sistem keuangan negara. Mengingat Bank Indonesia adalah milik negara atau milik pemerintah, maka Bank Indonesia yang dipersiapkan oleh pemerintah itu perlu adanya suatu prinsip yang dipegang oleh Bank Indonesia dalam hal pengaturan dan pengawasan bank yaitu : prinsip independensi, prinsip akuntabilitas, dan prinsip transparansi. Tetapi melihat maraknya kasus pembobolan bank yang terjadi hingga saat ini mengindikasikan lemahnya pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia.<sup>4</sup> Berdasarkan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia pada Pasal 34 ayat (1) yang mengamanahkan untuk membentuk suatu lembaga yang independen dalam mengawasi sektor jasa keuangan Indonesia, dimana ditentukan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan (LPJK) yang independen dan dibentuk dengan Undang-Undang paling lambat 30 Desember 2010. Karena didorong adanya perkembangan sistem keuangan serta permasalahan-permasalahan di sektor keuangan dirasa perlu melakukan penataan kembali lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di industri jasa keuangan, khususnya di bidang perbankan maka

dibentuklah suatu lembaga yang independen yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>5</sup>

Adapun perumusan masalah dalam jurnal ini adalah bagaimana pengaturan dan pengawasan bank saat ini di Indonesia sehingga perlu membentuk otoritas pengawas yang baru, dan bagaimana landasan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, kemudian membawa permasalahan apa dampak yang timbul dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap pengaturan dan pengawasan bank.

## II. METODE PENELITIAN

### A. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengacu kepada Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan dan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu keadaan yang menjadi objek penelitian dengan mendasarkan penelitian pada ketentuan hukum normatif.

### B. Sumber Data

Data penelitian yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari: *Pertama*, bahan hukum primer antara lain Undang-Undang dan Perjanjian Internasional yang berkaitan dengan Otoritas Jasa Keuangan; *Kedua*, bahan hukum sekunder adalah bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti; *Ketiga*, bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia

---

<sup>4</sup> Tim Penelitian UGM dan UI, *Kajian Akademik Alternatif Struktur Otoritas Jasa Keuangan yang Optimum*, (Jakarta: Tim Penelitian UGM dan UI, 2010), hlm. 1.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah melalui studi pustaka (*library research*) yang berupa pengambilan data yang berasal dari bahan literatur atau tulisan ilmiah berkaitan dengan Otoritas Jasa Keuangan.

### D. Analisis Data

Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif yang menjelaskan pembahasan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku seperti perundang-undangan. Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, dianalisis dengan deskriptif kualitatif yakni menggambarkan secara menyeluruh pokok permasalahan dan menganalisis data tersebut menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan dan Pengawasan Bank saat ini di Indonesia

Bank adalah lembaga keuangan, berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja. Bank adalah pencipta uang, dimaksudkan bahwa bank menciptakan uang giral dan mengedarkan uang kartal. Pencipta dan pengedar uang kartal (uang kertas dan uang logam) merupakan otoritas tunggal bank sentral (Bank Indonesia), sedangkan uang giral dapat diciptakan bank

umum. Bank adalah pengumpul dana dan penyalur kredit, berarti bank dalam operasinya mengumpulkan dana kepada SSU dan menyalurkan kredit kepada DSU.<sup>6</sup> Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas, secara sederhana dapat dikemukakan bahwa bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan. Bank sebagai badan hukum berarti secara yuridis adalah merupakan subjek hukum, yang berarti dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga.<sup>7</sup> Dalam Undang – Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, kelembagaan bank ditata dalam struktur yang lebih sederhana, menjadi dua jenis bank saja.

Kehadiran bank sebagai suatu badan usaha tidak semata-mata bertujuan bisnis, namun ada misi lain, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.<sup>8</sup> Untuk memastikan adanya pengawasan bank yang baik, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

1) Independen dalam melaksanakan tugas.

Hukum harus dapat menjamin bahwa tidak ada kepentingan politik atau pasar yang dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh otoritas. Independensi juga berarti anggaran yang cukup untuk dapat menarik orang-orang pintar untuk menjadi pegawai dan membangun teknologi informasi yang canggih, sehingga otoritas mampu mengawasi bank dengan baik.

2) Akuntabilitas adalah syarat lain yang harus dipenuhi oleh otoritas pengawas bank. Terkait hal ini, otoritas secara reguler harus menjelaskan kepada publik tentang

<sup>6</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 2.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 3

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

pelaksanaan tugasnya, baik melalui dewan perwakilan rakyat, dan laporan berkala melalui media massa maupun website.

- 3) Syarat yang ketiga adalah adanya transparansi. Masyarakat umum dan khususnya bank yang menjadi obyek pengawasan harus memiliki informasi yang lengkap tentang ketentuan terkait pengawasan.
- 4) Syarat terakhir adalah efisiensi dan efektifitas pengawasan bank. Pencapaian tujuan harus dapat dilakukan dengan biaya yang efisien. Selain itu, otoritas juga harus dapat memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan harus dapat dicapai, misalnya memastikan kelangsungan industri perbankan yang sehat.<sup>9</sup>

Di dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia dikatakan bahwa : “Dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi perbankan, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>10</sup> Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia agar tercipta sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat

dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.<sup>11</sup> Dalam rangka pengawasan yang dilakukannya, Bank Indonesia dapat menjalankan pemeriksaan secara berkala sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk setiap bank. Di samping itu, pemeriksaan dapat dilakukan secara insidental setiap waktu apabila diperlukan untuk meyakinkan hasil pengawasan tidak langsung dan apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan.<sup>12</sup>

Pengawasan bank yang saat ini dilakukan oleh Bank Indonesia didasarkan pada pengalaman yang telah dikembangkan selama puluhan tahun dengan didukung oleh teknologi informasi yang canggih yang memerlukan biaya yang sangat besar. Namun demikian, faktor yang terpenting dalam menjamin terselenggaranya sistem pengawasan bank yang baik adalah tersedianya sumber daya manusia yang memenuhi syarat jumlah dan kemampuan.<sup>13</sup> Sistem pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia pada dasarnya dilakukan dengan mengacu pada prinsip pengawasan yang dibuat oleh *Basle Committee*. Selanjutnya, berdasarkan prinsip tersebut Bank Indonesia mengembangkan sistem pengawasan bank yang sesuai dengan kondisi industri perbankan dan arah pengembangan perbankan Indonesia. Pengembangan tersebut didasarkan pada pengalaman dan data yang dimiliki oleh Bank

<sup>9</sup> Direktorat Hukum Tim Peraturan Perundang-undangan, *Kajian Hukum terhadap Otoritas Pengawas Bank yang baru*, (Jakarta: Direktorat Hukum Tim Peraturan Perundang-undangan, 2009), hlm. 3

<sup>10</sup> Rahmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 113.

<sup>11</sup> Zulkarnaen Sitompul, *Problematika Perbankan*, (Bandung, Books Terrace & Library, 2005), hlm. 224

<sup>12</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, cet. v, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 104-105

<sup>13</sup> Ferguson, R., “Alternative Approaches to Financial Supervision and Regulation”, *Journal of Financial Services Research* 17(1), 297 – 303, hlm. 301

Indonesia. Dibutuhkan waktu puluhan tahun untuk bisa menciptakan sistem pengawasan bank yang dimiliki Bank Indonesia saat ini. Dalam 10 tahun terakhir, Bank Indonesia telah melakukan perbaikan sistem pengawasan bank, antara lain pemenuhan *25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision*, pembenahan struktur organisasi pengawas bank, peningkatan kemampuan pengawas bank secara reguler, serta penguatan sistem perbankan melalui penyusunan dan implementasi *Arsitektur Perbankan Indonesia*.<sup>14</sup> Berdasarkan pengalaman dan penelitian di berbagai negara, didapat data bahwa setiap model pengawasan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, pilihan model pengawasan tergantung pada kondisi masing-masing negara, antara lain:

#### 1. Sistem hukum

Negara-negara yang memiliki sistem hukum *common law* cenderung memiliki lembaga pengawas bank yang terpisah dari bank sentral. Hal ini karena negara yang menganut *common law system* pada umumnya adalah negara maju yang memiliki sistem keuangan yang maju dan dinamis dimana tidak terdapat salah satu sektor keuangan yang mendominasi pasar. Selain itu, pemisahan fungsi pengawas bank dari bank sentral memerlukan dukungan sistem hukum yang baik dan stabil untuk menjamin adanya koordinasi yang baik antara bank sentral dengan lembaga pengawas bank. Hal ini pada umumnya dimiliki oleh negara-negara maju.

#### 2. Kondisi lembaga keuangan

Negara-negara dimana transaksi perbankan masih dalam tahap pengembangan dan belum

terlalu banyak terkait dengan produk lembaga keuangan lain, pada umumnya melakukan pengawasan bank melalui bank sentral. Hal ini karena masing-masing produk berdiri sendiri sehingga masing-masing otoritas dapat melakukan pengawasan dengan efektif.

#### 3. Sistem politik

Negara-negara dengan sistem politik yang tidak stabil lebih tepat melakukan pengawasan bank melalui bank sentral. Hal ini untuk menghindari adanya intervensi politik yang dapat menimbulkan kerugian bagi sektor perbankan. Mengingat bank sentral adalah lembaga negara yang independen maka intervensi politik dalam pengawasan bank dapat dihindarkan sehingga pengawasan bank dapat dilakukan dengan efektif.<sup>15</sup>

### B. Landasan Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan

Awal pembentukan OJK berawal dari adanya keresahan dari beberapa pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Ada 3 hal yang melatarbelakangi pembentukan OJK yaitu perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan dan amanat Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Pasal 34). Pasal 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia merupakan respon dari krisis Asia yang terjadi pada tahun 1997-1998 yang berdampak sangat berat terhadap Indonesia, khususnya pada sektor perbankan. Krisis pada tahun 1997-1998 yang melanda Indonesia mengakibatkan banyaknya bank-bank

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Direktorat Hukum Tim Peraturan Perundang-undangan, *Op. cit.*, hlm. 12

yang mengalami koleps sehingga banyak yang mempertanyakan pengawasan Bank Indonesia terhadap bank-bank.<sup>16</sup>

Kelemahan kelembagaan dan pengaturan yang tidak mendukung diharapkan dapat diperbaiki sehingga tercipta kerangka sistem keuangan yang lebih tangguh. Reformasi dibidang hukum perbankan diharapkan menjadi obat penyembuh krisis dan sekaligus mencitakan penangkal dalam pemikiran pemasalahan-permasalahan di masa depan. Untuk itu terbentuklah ide awal pembentukan OJK yang sebenarnya adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan undang-undang tentang Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Pada awal pemerintahan Presiden Habibie, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi kepada bank sentral. Rancangan Undang-Undang ini disamping memberikan independensi tetapi juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Ide pemisahan fungsi pengawasan dari bank sentral ini datang dari Helmut Schlesinger, mantan Gubernur Bundesbank (bank sentral Jerman) yang pada waktu penyusunan rancangan undang-undang (kemudian menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia) bertindak sebagai konsultan.<sup>17</sup>

### **C. Dampak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Terhadap Pengaturan Dan Pengawasan Bank**

---

<sup>16</sup> Wahyudi, Yasinta, "Rencana Pemisahan Fungsi Pengawasan Bank dari Bank Indonesia (Suatu Analisis)", *Wacana*, Agustus 2001, hlm. 51

<sup>17</sup> *Ibid.*

Berdasarkan uraian di atas, pengawasan perbankan tidak lagi berada di tangan BI. Pengawasan perbankan akan menjadi kewenangan OJK. BI sebagai bank sentral meskipun telah terbentuk lembaga pengawasan tersebut, perannya tidak bisa dikesampingkan dalam pengawasan bank karena lembaga tersebut (OJK) tetap harus mempunyai hubungan koordinasi yang baik dengan BI, diantaranya menyangkut keterangan dan data mikro perbankan yang ada. Setelah OJK terbentuk, BI akan focus pada kewenangan dalam hal kebijakan moneter yaitu kebijakan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga.<sup>18</sup>

Dampak pertama pengaruh atau dampak yang akan timbul setelah terbentuknya OJK sebagai lembaga pengawas baru yang akan terasa adalah kesulitan atau hambatan dalam melakukan koordinasi dengan BI. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia dijelaskan bahwa tujuan BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam pencapaian tujuannya maka BI diberikan tugas yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta mengatur dan mengawasi bank.

Dalam pelaksanaanya ketiga tugas tersebut saling berkaitan dan memberi dukungan satu dengan yang lain. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter dilakukan dengan pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga, efektifitas pelaksanaan tugas tersebut membutuhkan dukungan sistem

---

<sup>18</sup> Djumhana, *Op. cit.*, hlm. 132-133

pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal yang merupakan sasaran pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam pelaksanaan tugas tersebut memerlukan sistem perbankan yang sehat yang merupakan sasaran tugas mengatur dan mengawasi bank.

Sistem perbankan yang sehat akan mendatangkan pengendalian moneter, mengingat pelaksanaan kebijakan moneter terutama dilakukan melalui sistem perbankan. Apabila tugas pengawasan bank dipisahkan dari BI akan dapat menimbulkan kesulitan atau paling tidak akan menimbulkan hambatan dalam melakukan koordinasi dengan BI dalam pelaksanaan tugas lainnya yang pada akhirnya kemungkinan besar juga berpengaruh dalam keberhasilan tujuan BI. Disamping itu juga dalam perumusan kebijakan maupun penilaian dampak kebijakan moneter yang diterapkan dalam sistem perbankan akan sulit segera terpantau, yang berarti akan menimbulkan masalah baru.

Dampak kedua adalah kesulitan dalam penerapan fungsi Bank Sentral sebagai *Lender of the Last Resort*. Dalam pelaksanaan fungsi tersebut bank sentral memerlukan informasi yang akurat dan terkini mengenai keadaan perbankan. Dengan pemisahan fungsi pengawasan dari bank sentral berdampak tidak adanya akses langsung terhadap bank, bank sentral tidak dapat segera mendapat informasi yang akurat dan terkini sehingga akan mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian apakah yang dihadapi bank masalah likuiditas atau masalah insolvensi. Jadi, kita akan mempunyai otoritas fiscal, yaitu Menteri Keuangan yang akan mengurus masalah penerimaan dan pengeluaran

negara serta mengelola kekayaan negara dan piutang negara, otoritas moneter, yaitu BI, dan otoritas pengawas jasa keuangan OJK. Bapepam akan masuk dalam OJK, jadi tidak lagi di bawah Menteri Keuangan.<sup>19</sup>

## IV. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum dari pemerintah untuk mengatur masalah-masalah perbankan sudah sejak lama dikenal, namun dikarenakan semakin menyatunya produk perbankan dengan produk sektor keuangan lain sebagai akibat dari penerapan *universal banking* menjadi salah satu alasan lemahnya regulasi dan supervisi terhadap konglomerasi sektor keuangan. Adapun mengenai pengawasan bank saat ini dilakukan oleh Bank Indonesia didasarkan pada pengalaman yang telah dikembangkan selama puluhan tahun dengan didukung oleh teknologi informasi yang canggih yang memerlukan biaya yang sangat besar. Sistem pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia pada dasarnya dilakukan dengan mengacu pada prinsip pengawasan yang dibuat oleh *Basle Committee*. Dalam 10 tahun terakhir, Bank Indonesia telah melakukan perbaikan sistem pengawasan bank, antara lain pemenuhan 25 *Basel Core Principles for Effective Banking Supervision*, pembenahan struktur organisasi pengawas bank,

---

<sup>19</sup> Afika, Yumya Syahmi, "Pengaruh Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kewenangan Bank Indonesia di bidang Pengawasan Perbankan"(Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), hlm. 66

peningkatan kemampuan pengawas bank secara reguler, serta penguatan sistem perbankan melalui penyusunan dan implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia.

2. Pembentukan OJK merupakan amanat pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia. Pasal 34 tersebut merupakan respon dari krisis Asia yang terjadi pada tahun 1997-1998 yang berdampak sangat berat terhadap Indonesia, khususnya pada sektor perbankan. Untuk itu terbentuklah ide awal pembentukan OJK yang sebenarnya adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan undang-undang tentang Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Otoritas Jasa Keuangan akan membawa dampak yang positif dan negatif di dalam bidang perbankan. Adapun yang menjadi dampak positifnya adalah akan dicapainya mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan serta dapat memenuhi syarat-syarat pengawasan yang baik seperti independensi, akuntabilitas, transparansi, serta efisiensi dan efektivitas pengawasan bank. Adapun yang menjadi dampak negatifnya adalah akan adanya hambatan dalam melakukan koordinasi dengan Bank

Indonesia serta kesulitan dalam penerapan fungsi Bank Sentral sebagai *Lender of Resort* karena dalam pelaksanaan fungsi tersebut bank sentral memerlukan informasi yang akurat dan terkini mengenai keadaan perbankan. Dampak lain yang mungkin akan terjadi mengingat kondisi keuangan negara saat ini, biaya pengawasan bank yang sangat besar tentunya akan menambah defisit APBN.

## B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu dan kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas, dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam hal pengawasan yang dilakukan dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap lembaga keuangan harus dilakukan dengan berdasarkan dengan prinsip-prinsip independensi, transparansi dan akuntabel.
2. Dengan melihat keadaan sektor keuangan di Indonesia, sistem hukum dan politik, lembaga pengawasan perbankan sebaiknya tetap dilaksanakan oleh BI.
3. Agar fungsi pengawasan menjadi efektif setidaknya harus ada peningkatan efisiensi fungsi pengawasan, selain itu dalam melakukan pengawasan harus dilakukan secara adil terhadap semua institusi yang diawasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Djumhana, Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Ferguson, R. *Alternative Approaches to Financial Supervision and Regulation*, Sienna: Journal of Financial Services Research, 2005.

Sembiring, Sentosa, *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Sitompul, Zulkarnain, *Problematika Perbankan*, Bandung : Books Terrace & Library, 2005

Usman, Rahmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

### **Skripsi, Artikel/Makalah**

Afika, Yumya Syahmi, Skripsi, *Pengaruh Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kewenangan Bank Indonesia di bidang Pengawasan Perbankan*, Fakultas Hukum Program Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2008

Direktorat Hukum Tim Peraturan Perundang-undangan, *Kajian Hukum terhadap Otoritas Pengawas Bank yang baru*, Jakarta:2009

Goodhart, C.A.E., *The Organisational structure of Banking Supervision* (FSI Occasional Papers No. 1), 2001.

Rusli Simanjuntak, *Implikasi Pemisahan Fungsi Pengawasan dari Bank Indonesia*, Jakarta; Bank Indonesia, 2000

Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta, 2010

### **Media Cetak**

Kompas, Tarik Ulur Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, 25 Maret 2002

Wacana, Rencana Pemisahan Fungsi Pengawasan Bank dari Bank Indonesia(Suatu Analisis), Agustus 2001

### **Website**

Banking Regulation, Supervision, and Monetary Policy. [http:// www.proquest.umi.com](http://www.proquest.umi.com) (diakses tanggal 12 September 2012)